

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan keagenan didalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) sebagai pihak yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya. *Agent* diberikan wewenang oleh *principal* untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, sehingga *agent* memiliki lebih banyak informasi dibandingkan *principal*.

Menurut Belkaoui (2006) hubungan agensi dikatakan telah terjadi apabila suatu kontrak antara prinsipal dengan agen untuk memberikan jasa demi kepentingan prinsipal termasuk pemberian kekuasaan kepada agen untuk pengambilan keputusan. Masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen termotivasi hanya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri.

Masalah keagenan dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, sehingga menimbulkan hilangnya independensi dari seorang auditor.

2.2. Audit Laporan Keuangan

Menurut Arens *et al.* (2011) pengertian audit adalah sebagai berikut:

audit adalah pengumpulan data dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Sedangkan menurut Mulyadi (2013) audit adalah sebagai berikut:

suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah suatu proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi suatu perusahaan untuk dapat diberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengauditan, auditor harus menaati Standar Audit (SA) yang berlaku. Berikut SA yang harus ditaati oleh auditor dalam melakukan proses audit menurut IAPI (2015):

1. Prinsip umum dibagi menjadi 8 bagian, antara lain:
 - a. SA 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit
 - b. SA 210 tentang Persetujuan Atas Ketentuan Perikatan Audit
 - c. SA 220 tentang Pengendalian Mutu Untuk Audit Atas Laporan Keuangan
 - d. SA 230 tentang Dokumentasi Audit

- e. SA 240 tentang Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit Atas Laporan Keuangan
 - f. SA 250 tentang Pertimbangan Atas Perturan Perundang-Undangan Dalam Audit Atas Laporan Keuangan
 - g. SA 260 tentang Komunikasi Dengan Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola
 - h. SA 265 tentang Pengomunikasian Defisiensi Dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Tata Kelola dan Manajemen
2. Penilaian risiko dan respon terhadap risiko dibagi menjadi 6 bagian, antara lain:
- a. SA 300 tentang Perencanaan Suatu Audit
 - b. SA 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman Atas Entitas Dan Lingkungannya
 - c. SA 320 tentang Materialitas Dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
 - d. SA 330 tentang Respons Auditor Terhadap Risiko Yang Telah Dinilai
 - e. SA 402 tentang Pertimbangan Terkait Dengan Entitas Yang Menggunakan Suatu Organisasi Jasa
 - f. SA 450 tentang Pengevaluasian Atas Kesalahan Penyajian Yang Diidentifikasi Selama Audit
3. Bukti audit dibagi menjadi 11 bagian, antara lain:
- a. SA 500 tentang Bukti Audit
 - b. SA 501 tentang Bukti Audit: Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan

- c. SA 505 tentang Konfirmasi Eksternal
 - d. SA 510 tentang Perikatan Audit Tahun Pertama
 - e. SA 520 tentang Prosedur Analitis
 - f. SA 530 tentang Sampling Audit
 - g. SA 540 tentang Audit Atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar, dan Pengungkapan Yang Bersangkutan
 - h. SA 550 tentang Pihak Berelasi
 - i. SA 560 tentang Peristiwa Kemudian
 - j. SA 570 tentang Kelangsungan Usaha
 - k. SA 580 tentang Representasi Tertulis
4. Penggunaan pekerjaan pihak lain dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:
- a. SA 600 tentang Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
 - b. SA 610 tentang Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
 - c. SA 620 tentang Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
5. Kesimpulan dan laporan auditor dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:
- a. SA 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
 - b. SA 705 tentang Modifikasi Terhadap Opini Dalam Laporan Auditor Independen
 - c. SA 706 tentang Paragraf Penekanan Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain Dalam Laporan Auditor Independen

6. Area khusus dibagi menjadi 3 bagian, antara lain:
 - a. SA 800 tentang Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Yang Disusun Sesuai Kerangka Bertujuan Khusus
 - b. SA 805 tentang Pertimbangan Khusus – Audit Atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, Atau Pos Tertentu Dalam Laporan Keuangan
 - c. SA 810 tentang Perikatan Untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan
7. Standar perikatan reviu dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:
 - a. SPR 2400 tentang Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan
 - b. SPR 2410 tentang Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas
8. Standar perikatan asuran dibagi menjadi 4 bagian, antara lain:
 - a. SPA 3000 tentang Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis
 - b. SPA 3400 tentang Pemeriksaan atas Informasi Keuangan Prospektif
 - c. SPA 3402 tentang Laporan Asurans atas Pengendalian pada Organisasi Jasa
 - d. SPA 3420 tentang Perikatan Asurans untuk Pelaporan atas Kompilasi Informasi Keuangan Proforma yang Tercantum dalam Prospektus
9. Standar jasa terkait dibagi menjadi 2 bagian, antara lain:
 - a. SJT 4400 tentang Perikatan untuk Melaksanakan Prosedur yang Disepakati atas Informasi Keuangan

b. SJT 4410 tentang Perikatan Kompilasi

10. Standar pengendalian mutu menjadi 1 bagian, antara lain:

a. Pengendalian Mutu Bagi Kantor Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans (Audit, Reviu dan Perikatan Asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans

2.3. *Audit Fee*

Menurut Mulyadi (2013) pengertian *audit fee* adalah sebagai berikut:

besaran fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Sedangkan Agoes (2017) mendefinisikan *audit fee* adalah sebagai berikut:

besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya.

Menurut IAPI (2016) *audit fee* atau imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah akan menimbulkan keraguan mengenai kompetensi dari akuntan publik dalam melakukan proses audit dan menerapkan standar teknis serta standar profesional yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah juga dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Untuk meminimalkan terjadinya hal tersebut, akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan

jasa atas audit laporan keuangan yang memadai, sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Dalam penentuan imbalan jasa terdapat prinsip dasar yang harus dipertimbangkan, antara lain:

- a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan
- b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit
- c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum
- d. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan
- e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
- f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
- g. Sistem pengendalian mutu kantor
- h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati

2.4. *Audit Tenure*

Audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor secara berturut-turut dengan klien yang berkaitan dengan kesepakatan jasa audit yang diberikan (Prasetia dan Rozali 2016, dalam Pambudi 2018). Carcello dan Nagy (2004) membagi *tenure* menjadi tiga kategori yaitu; *tenure* pendek, *tenure* sedang dan *tenure* panjang. *Tenure* pendek jika hubungan auditor dengan klien berjalan selama tiga tahun atau kurang, *tenure* sedang jika hubungan auditor dengan klien selama 4 sampai 8 tahun, serta *tenure* panjang jika hubungan auditor dengan klien telah berlangsung lebih dari 9 tahun.

Pemerintah Indonesia memiliki peraturan tersendiri terkait lamanya pemberian jasa audit kepada klien. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang praktik akuntan publik disebutkan bahwa pemerintah tidak membatasi hubungan KAP dengan klien tetapi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatas paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Peraturan ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik yang mana disebutkan bahwa pemberian jasa audit umumnya atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

2.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai salah satu skala yang diklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan berdasarkan ukuran nominal seperti jumlah kekayaan dan total penjualan perusahaan dalam satu periode penjualan (Caesar, 2018). Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep. 11/PM/1997 menyatakan bahwa ukuran perusahaan kecil diukur dengan cara melihat total asset kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Syarat ukuran perusahaan besar memiliki total asset lebih dari Rp. 100.000.000.000,-.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kriteria ukuran perusahaan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	≤ 50 juta Rupiah	≤ 300 juta Rupiah
Usaha Kecil	> 50 juta - 500 juta Rupiah	> 300 juta - 2,5 milyar Rupiah
Usaha Menengah	> 500 juta - 10 milyar Rupiah	> 2,5 milyar - 50 milyar Rupiah
Usaha Besar	> 10 milyar Rupiah	> 50 milyar Rupiah

Sumber: Undang-Undang UMKM (2008)

2.6. Profitabilitas

Menurut Saidi (2004) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan (Kasmir, 2012 dalam Wardani, 2017). Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) untuk mengukur profitabilitas sebuah perusahaan. ROA menurut Syamsuddin (2001) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.

Kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan kepada suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya adalah profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, maka akan semakin menarik minat investor untuk melakukan

investasi pada perusahaan tersebut. Dengan semakin besarnya pemasukan modal dari investasi tersebut maka perusahaan akan lebih leluasa dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan perusahaan. Selain itu profitabilitas juga bisa dijadikan sebagai evaluasi perusahaan atas efektivitas pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan laba.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Nugrahani, N. R. dan Sabeni, A. (2013)	<p>Variabel independen: Internal audit, proporsi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, proporsi independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas rapat komite audit, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan</p> <p>Variabel dependen: <i>Fee</i> audit</p>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011	<p>Variabel proporsi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, afiliasi KAP, ukuran perusahaan, dan anak perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit.</p> <p>Variabel internal audit, proporsi independensi komite audit, dan intensitas rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit.</p>

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Chandra, M.O. (2015)	<p>Variabel independen: Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas rapat dewan komisaris, intensitas rapat komite audit, ukuran perusahaan, anak perusahaan, ukuran KAP, risiko perusahaan</p> <p>Variabel dependen: <i>Fee</i> audit</p>	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013	<p>Variabel rapat dewan komisaris, ukuran perusahaan, anak perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</p> <p>Variabel independensi dewan komisaris, jumlah dewan komisaris, rapat komite audit, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</p>
Kikhia, H. Y. (2015)	<p>Variabel independen: Kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, risiko perusahaan, profitabilitas, tipe industri perusahaan, <i>audit tenure</i>, ukuran KAP</p> <p>Variabel dependen: <i>Fee</i> audit</p>	Perusahaan yang terdaftar di ASE tahun 2010-2012	<p>Variabel kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap <i>fee</i> audit</p> <p>Variabel risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>fee</i> audit, dan variabel <i>audit tenure</i> tidak berpengaruh terhadap <i>fee</i> audit.</p>

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Urhoghide, R. O. dan Izedonmi, F. O. I. (2015)	<p>Variabel independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas, akhir tahun fiskal, jenis industri, afiliasi KAP, <i>audit tenure</i>, hubungan internasional KAP, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, kerajinan dewan komisaris, dan independensi komite audit.</p> <p>Variabel dependen: <i>Audit fee</i></p>	Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Nigeria tahun 2007-2012	<p>Variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, kompleksitas perusahaan, jenis industri, afiliasi KAP, hubungan internasional KAP, ukuran dewan komisaris, kompetensi dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kerajinan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>audit fee</i>.</p> <p>Variabel akhir tahun fiskal, <i>audit tenure</i>, dan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>audit fee</i>.</p>
Handoko, A. (2017)	<p>Variabel independen: Dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas</p> <p>Variabel dependen: <i>Fee audit</i></p>	Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015	<p>Variabel komite audit dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>fee audit</i>.</p> <p>Variabel dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>fee audit</i>.</p>
Hasan, M.A. (2017)	<p>Variabel independen: Kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP</p> <p>Variabel dependen: <i>Audit fee</i></p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2015	Variabel kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .

Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
Rukmana, M., Konde, Y.T., dan Setiawaty, A., (2017)	Variabel independen: Risiko litigasi, proporsi komisaris independen, proporsi komite audit, ukuran perusahaan, kompeksitas, jenis industri, afiliasi KAP Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2014	Variabel risiko litigasi, ukuran perusahaan, dan afiliasi KAP berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . Variabel kompleksitas, proporsi komisari independen, proporsi komite audit independen, dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .
Cristansy, Y. dan Ardiati, A.Y. (2018)	Variabel independen: Kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran KAP Variabel dependen: <i>Fee audit</i>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016	Variabel ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh terhadap <i>fee audit</i> . Variabel kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>fee audit</i> .
Rinanda, P. dan Wenny, C. D. (2018)	Variabel independen: Komite audit, dewan komisaris, dan profitabilitas Variabel dependen: <i>Audit fee</i>	Perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016	Variabel komite audit berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> . Variabel dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>audit fee</i> .

Sumber: Kajian literatur, 2019

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Audit Tenure* terhadap *Audit Fee*

Audit tenure merupakan lamanya masa perikatan auditor secara berturut-turut dengan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang diberikan (Prasetia dan Rozali dalam Pambudi, 2018). Peraturan mengenai lamanya masa perikatan

diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 20 tahun 2015, dimana dijelaskan bahwa pemerintah tidak lagi membatasi lamanya masa perikatan KAP dan perusahaan klien tetapi pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas oleh seorang akuntan publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Audit tenure merupakan faktor penting dalam menentukan *audit fee*. Penelitian yang dilakukan Urhoghide dan Izedonmi (2015) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hay (2013) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Lamanya sebuah KAP melakukan proses audit akan berkurang apabila KAP sudah menjalin perikatan dengan perusahaan klien dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal itu karena KAP sudah mengetahui kegiatan bisnis perusahaan klien dan sudah mengetahui dimana dan bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, maka *audit fee* yang ditetapkan oleh KAP akan berkurang. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit fee*

2.8.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Fee*

Perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil berdasarkan total aset dan total penjualan pada periode tersebut (Caesar, 2018). Peraturan mengenai klasifikasi ukuran perusahaan diatur dalam UU no. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan total aset perusahaan yang terdapat dalam laporan

keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar cenderung memiliki ukuran perusahaan yang semakin besar. Ukuran perusahaan yang besar menyebabkan akuntan publik menghabiskan waktu yang lebih lama dan sumber daya yang lebih banyak dalam melakukan proses audit. Karena waktu dan sumber daya yang dikeluarkan lebih banyak, maka *audit fee* yang dibebankan kepada perusahaan akan lebih besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2015) dan Rukmana (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Hal ini mendukung hipotesis bahwa semakin besar ukuran perusahaan, yang dilihat berdasarkan total aset, maka *audit fee* yang dibebankan kepada perusahaan semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak transaksi-transaksi yang terjadi, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses audit. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit fee*

2.8.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Fee*

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Profitabilitas perusahaan diukur dengan indikator ROA, yakni membandingkan laba bersih dengan total aset. Semakin tinggi indikator ROA, maka semakin efektif pengelolaan aktiva perusahaan (Wardani, 2017). Selain itu, semakin tinggi indikator ROA, maka semakin menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Rinanda dan Wenny (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit fee*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Semakin tinggi tingkat laba maka *audit fee* yang dibebankan kepada perusahaan klien akan lebih tinggi. Hal itu karena perusahaan klien memerlukan pengujian validitas dan pengakuan pendapatan dan biaya secara akurat, sehingga auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses audit (Hasan, 2017). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *audit fee*